



Kewenangan Hakim dalam Menyatakan Gugatan idak Dapat di Terima *Niet Ontvankelije Verklaard* dalam Perkara Perdata (Putusan Nomor 82/Pdt.G/2025/Pn Kwg)

Edward Japanis Ratu Dewan^{1*}, Sartika Dewi², Muhamad Abas³

¹⁻³ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: hk22.edwarddewan@mhs.ubpkarawang.ac.id

Abstract. *This research discusses the authority of judges in declaring a lawsuit inadmissible (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO) in civil cases based on Decision Number 82/Pdt.G/2025/PN Kwg. The issues examined in this study relate to the application of formal requirements of a lawsuit and the authority of judges in rendering an NO decision due to errors in determining legal subjects (error in persona). This study aims to analyze the application of civil procedural law regarding the formal requirements of a lawsuit and to examine the authority of judges in declaring a lawsuit inadmissible. The research method used is normative juridical with statutory and case approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research and analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the formal requirements of a lawsuit hold a very important position in civil procedural law. Errors in determining legal subjects, particularly involving a party who has passed away without involving the heirs, result in a formally defective lawsuit and cause it to be declared inadmissible (Niet Ontvankelijke Verklaard). In Decision Number 82/Pdt.G/2025/PN Kwg, the judges exercised their authority in accordance with civil procedural law to maintain legal certainty and orderly judicial proceedings. However, the application of such authority is considered to be overly formalistic because it did not provide an opportunity to amend the lawsuit, thereby giving less attention to substantive justice for the plaintiff.*

Keywords: *'Civil Procedural Law; Error in Persona; Examination of Lawsuits; Judicial Authority; Niet Ontvankelijke Verklaard.*

Abstrak. Penelitian ini membahas kewenangan hakim dalam menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO) dalam perkara perdata berdasarkan Keputusan Nomor 82/Pdt.G/2025/PN Kwg. Isu yang diteliti dalam penelitian ini berkaitan dengan penerapan persyaratan formal suatu gugatan dan kewenangan hakim dalam mengeluarkan keputusan TIDAK dapat diterima karena kesalahan dalam menentukan subjek hukum (kesalahan persona). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum acara perdata terkait persyaratan formal suatu gugatan dan untuk menguji kewenangan hakim dalam menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Materi hukum yang digunakan terdiri dari materi hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persyaratan formal suatu gugatan memegang posisi yang sangat penting dalam hukum acara perdata. Kesalahan dalam menentukan pokok perkara, khususnya menggugat pihak yang telah meninggal dunia tanpa melibatkan ahli waris, mengakibatkan gugatan yang cacat secara formal dan menyebabkan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Dalam Keputusan Nomor 82/Pdt.G/2025/PN Kwg, para hakim menjalankan kewenangan mereka sesuai dengan hukum acara perdata untuk menjaga kepastian hukum dan proses peradilan yang tertib. Namun, penerapan kewenangan tersebut dianggap terlalu formalistik karena tidak memberikan kesempatan untuk mengubah gugatan, sehingga kurang memperhatikan keadilan substantif bagi penggugat.

Kata kunci: *Error In Persona; Hukum Acara Perdata; Kewenangan Yudisial; Niet Ontvankelijke Verklaard; Pemeriksaan Gugatan.*

1. LATAR BELAKANG

Hukum acara perdata memiliki peranan penting dalam menjamin kepastian, keadilan, dan ketertiban dalam penyelesaian sengketa keperdataan (M. Natsir Asnawi, 2023). Salah satu prinsip mendasar dalam hukum acara perdata adalah bahwa suatu gugatan harus memenuhi syarat formil dan materiil agar dapat diperiksa dan diputus oleh hakim (Herizien Inlandsch

Reglement, 1941). Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hakim berwenang untuk menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima atau dikenal dengan istilah *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)* (M. Yahya Harahap, 2023). Putusan *NO* bukanlah putusan yang menilai pokok perkara, melainkan putusan yang didasarkan pada adanya cacat formil dalam gugatan.

Praktik peradilan, putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* seringkali terjadi akibat berbagai faktor, seperti kesalahan dalam menentukan subjek *hukum (error in persona)*, kurangnya pihak (*plurium litis consortium*), gugatan kabur (*obsuur libel*), maupun gugatan yang diajukan prematur. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek formil dalam suatu gugatan memiliki posisi yang sangat fundamental, bahkan dapat menggugurkan keseluruhan substansi perkara tanpa perlu diperiksa lebih lanjut oleh hakim (Abdul Manan, 2023)

Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak ditemukan gugatan yang diajukan tanpa memperhatikan secara cermat aspek formil tersebut, sehingga berujung pada putusan tidak dapat diterima (M. Yahya Harahap, 2023) Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam hukum acara perdata dengan praktik yang terjadi di lapangan (Muhaimin, 2021). Selain itu, kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan *NO* juga menjadi aspek yang menarik untuk dikaji, mengingat hakim tidak hanya bertindak sebagai penerap undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Salah satu contoh konkret dapat dilihat dalam Putusan Nomor 82/Pdt.G/2025/PN Kwg yang diputus oleh Pengadilan Negeri Karawang (Pengadilan Negeri Karawang, 2025). Dalam perkara tersebut, hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena gugatan diajukan terhadap pihak yang telah meninggal dunia tanpa melibatkan ahli warisnya sebagai subjek hukum yang sah (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), 1838). Kewenangan hakim ini didasarkan pada prinsip bahwa seseorang yang telah meninggal dunia tidak lagi memiliki kapasitas sebagai subjek hukum, sehingga tidak dapat menjadi pihak dalam suatu perkara perdata. Oleh karena itu, gugatan yang tetap diajukan terhadap pihak yang telah meninggal dunia dianggap cacat secara formil dan tidak memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut.

Menarik untuk dicermati bahwa dalam perkara tersebut terdapat hubungan hukum berupa jual beli tanah antara para pihak yang secara substansial berpotensi menimbulkan sengketa keperdataan. Akan tetapi, hakim tidak sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara karena gugatan telah terlebih dahulu dinyatakan cacat formil (M. Yahya Harahap, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa aspek prosedural dalam hukum acara perdata memiliki kedudukan

yang sangat menentukan, bahkan dapat mengesampingkan aspek substansi dari suatu sengketa (Sarwono, 20021).

Dalam perspektif hukum acara perdata, penempatan aspek formil sebagai prasyarat utama sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara merupakan perwujudan dari asas tertib beracara (*orde van proces*) (M. Natsir Asnawi, 2023). Asas ini menghendaki bahwa setiap proses peradilan harus berjalan sesuai dengan ketentuan prosedural yang berlaku guna menjamin efektivitas dan legitimasi putusan hakim. Dengan demikian, putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* tidak dapat semata-mata dipahami sebagai bentuk kegagalan pencari keadilan, melainkan sebagai mekanisme penyaringan terhadap gugatan yang tidak memenuhi standar hukum yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, kondisi tersebut juga menimbulkan persoalan tersendiri, khususnya bagi pihak pencari keadilan yang secara substansial memiliki dasar hukum, namun terhambat oleh kelemahan dalam aspek formil. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akan pemahaman yang lebih mendalam terhadap hukum acara perdata, terutama terkait dengan penentuan subjek hukum yang tepat dalam suatu gugatan. Kesalahan dalam menentukan pihak tidak hanya berdampak pada tidak diterimanya gugatan, tetapi juga berimplikasi pada terhambatnya akses terhadap keadilan (*access to justice*).

Kemudian, dalam perkembangan praktik peradilan, konsistensi kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan *NO* juga menjadi isu penting untuk dianalisis. Hal ini berkaitan dengan perlunya keseragaman penerapan hukum guna menghindari disparitas putusan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, analisis terhadap kewenangan hakim dalam putusan *a quo* menjadi relevan untuk menilai sejauh mana hakim telah menerapkan prinsip-prinsip hukum acara perdata secara tepat dan proporsional.

Di tengah berkembangnya kajian mengenai putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada klasifikasi penyebab gugatan tidak dapat diterima dan akibat hukumnya secara umum, sementara analisis yang secara spesifik menelaah kewenangan hakim dalam konteks kesalahan penentuan subjek hukum, khususnya terhadap pihak yang telah meninggal dunia, masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji secara mendalam hubungan antara kesalahan formil tersebut dengan terhambatnya pemeriksaan pokok perkara dalam sengketa keperdataan yang memiliki dasar hubungan hukum yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang lebih terfokus untuk mengisi kekosongan tersebut melalui analisis terhadap kewenangan hakim dalam putusan konkret.

Kajian mengenai kewenangan hakim dalam menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) menjadi penting untuk dilakukan, khususnya dalam menelaah penerapan hukum acara perdata terkait syarat formil gugatan. Fokus kajian ini tidak hanya terletak pada alasan formal yang digunakan oleh hakim, tetapi juga pada konsistensi kewenangan tersebut terhadap norma hukum yang berlaku serta praktik peradilan yang berkembang.

Lebih lanjut, analisis terhadap putusan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana hakim menempatkan aspek formil sebagai dasar utama dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diperiksa. Hal ini menjadi relevan mengingat masih sering ditemukannya gugatan yang diajukan tanpa memperhatikan ketepatan subjek hukum, sehingga berimplikasi pada tidak terpenuhinya syarat formil dan berujung pada putusan tidak dapat diterima.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang “Kewenangan Hakim Dalam Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Di Terima *Niet Ontvankelijke Verklaard* Dalam Perkara Perdata” Untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai Kewenangan Hakim Dalam Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Di Terima *Niet Ontvankelijke Verklaard* Dalam Perkara Perdata yaitu: a.) Penelitian yang dilakukan oleh Rila Puspita Wardani dkk. dalam artikel berjudul “Analisis Yuridis Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* pada Akta Jual Beli” yang dipublikasikan dalam Jurnal Risalah Hukum tahun 2024. Penelitian tersebut membahas mengenai penyebab dijatuhkannya putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam sengketa perdata yang berkaitan dengan akta jual beli tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan *NO* dijatuhkan karena adanya cacat formil dan ketidaksesuaian prosedural dalam pengajuan gugatan, sehingga gugatan tidak memenuhi syarat untuk diperiksa pada pokok perkara. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima akibat tidak terpenuhinya syarat formil gugatan dalam hukum acara perdata. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan karena lebih berfokus pada kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan *NO* akibat kesalahan penentuan subjek hukum (*error in persona*) terhadap pihak yang telah meninggal dunia;b.) Penelitian yang dilakukan oleh Osama Wara Pambayun dan Harjono dalam artikel berjudul “Kewenangan Hakim dalam Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* pada Gugatan *Class Action* (Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Srl)” yang diterbitkan dalam Jurnal Verstek tahun 2024. Penelitian ini membahas mengenai kewenangan hakim dalam menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena adanya cacat formil dalam gugatan *class action*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan *NO*

apabila gugatan tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan dalam hukum acara perdata. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan *NO*. Adapun perbedaannya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada kesalahan penentuan subjek hukum berupa tergugat yang telah meninggal dunia dalam perkara perdata, sehingga memberikan fokus kajian yang lebih spesifik terkait *error in persona*.

Dengan demikian, kajian ini memiliki signifikansi tidak hanya dalam ranah teoritis, tetapi juga dalam praktik, khususnya sebagai bahan evaluasi bagi para pencari keadilan dan praktisi hukum dalam menyusun gugatan yang sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum perdata, khususnya terkait dengan konsep dan penerapan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam praktik peradilan di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2022).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum acara perdata, khususnya mengenai syarat formil gugatan dan putusan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 82/Pdt.G/2025/PN Kwg sebagai objek utama penelitian (Muhaimin, 2021).

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara perdata, seperti *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan doktrin yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang mendukung pemahaman terhadap istilah-istilah hukum (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2022).

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan mengkaji secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan fakta hukum dalam putusan yang diteliti (Muhaimin, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Acara Perdata Terkait Syarat Formil Gugatan yang Menyebabkan Gugatan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

Dalam sistem hukum acara perdata, keberadaan syarat formil gugatan merupakan prasyarat fundamental yang menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diperiksa pada tahap pokok perkara. Gugatan tidak semata-mata dipahami sebagai sarana untuk menuntut hak, melainkan sebagai instrumen hukum yang harus memenuhi standar prosedural tertentu agar memiliki legitimasi untuk diperiksa oleh hakim (Puspita Wardani et al., 2024). Ketidakpatuhan terhadap syarat formil tersebut berimplikasi pada tidak terpenuhinya kelayakan yuridis suatu gugatan, sehingga hakim berwenang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) (M. Yahya Harahap, 2023).

Secara doktrinal, syarat formil gugatan mencakup beberapa elemen esensial, yaitu identitas para pihak, posita (*fundamentum petendi*), dan petitum. Ketiga unsur ini harus disusun secara jelas, logis, dan saling berkaitan, karena menjadi dasar bagi hakim dalam memahami konstruksi sengketa yang diajukan. Ketidakjelasan atau ketidaktepatan dalam salah satu unsur tersebut akan mengakibatkan gugatan kehilangan dasar formilnya, sehingga tidak memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut (Abdul Manan, 2022). Dengan demikian, aspek formil tidak dapat diposisikan sebagai sekadar formalitas administratif, melainkan sebagai fondasi struktural dari suatu gugatan.

Lebih lanjut, hukum acara perdata menempatkan prosedur sebagai instrumen untuk menjamin tertibnya proses peradilan. Pelanggaran terhadap ketentuan formil tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga menyangkut validitas keseluruhan proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* merupakan konsekuensi yuridis dari ketidakpatuhan terhadap standar prosedural yang bersifat imperatif (M. Natsir Asnawi, 2023). Dalam konteks ini, hakim tidak memiliki kewajiban untuk memasuki pokok perkara apabila sejak awal telah ditemukan cacat formil yang mendasar.

Salah satu bentuk cacat formil yang memiliki implikasi serius adalah kesalahan dalam menentukan subjek hukum (*error in persona*). Subjek hukum dalam perkara perdata harus memenuhi dua kualifikasi utama, yaitu memiliki kapasitas hukum (*rechtsbevoegdheid*) dan kecakapan bertindak (*handelingsbekwaamheid*). Apabila gugatan diajukan terhadap pihak yang tidak memiliki kapasitas hukum, maka gugatan tersebut secara *inheren* cacat dan tidak dapat dipertahankan secara yuridis (M. Yahya Harahap, 2023)

Dalam kerangka hukum perdata, seseorang yang telah meninggal dunia tidak lagi memiliki kedudukan sebagai subjek hukum. Segala hak dan kewajiban hukum yang sebelumnya melekat pada dirinya beralih kepada ahli waris (Dwi Putri Lestari, 2021). Konsekuensinya, setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan orang yang telah meninggal dunia harus dialamatkan kepada ahli waris sebagai subjek hukum pengganti. Apabila hal ini diabaikan, maka gugatan yang diajukan mengandung cacat formil yang bersifat fatal karena ditujukan kepada pihak yang secara hukum tidak eksis.

Kewenangan tersebut mencerminkan penerapan prinsip dasar hukum acara perdata yang menempatkan keabsahan subjek hukum sebagai syarat mutlak dalam suatu gugatan. Tanpa adanya pihak yang sah, proses peradilan kehilangan legitimasi, karena putusan yang dijatuhkan tidak memiliki objek eksekusi yang jelas. Dalam perspektif ini, putusan *NO* berfungsi sebagai mekanisme korektif untuk mencegah berlanjutnya proses peradilan yang secara yuridis cacat sejak awal.

Selain *error in persona*, hukum acara perdata juga mengenal bentuk-bentuk cacat formil lainnya, seperti *plurium litis consortium* (kurangnya pihak), *obscuur libel* (gugatan kabur), dan gugatan prematur. Keseluruhan bentuk cacat tersebut memiliki konsekuensi yang sama, yaitu tidak dapat diterimanya gugatan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum acara perdata Indonesia secara konsisten menempatkan aspek formil sebagai “*threshold requirement*” sebelum memasuki pemeriksaan substansi perkara (Sarwono, 20021).

Dari sudut pandang teoritis, penerapan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* tidak dapat dimaknai sebagai penolakan terhadap hak materiil penggugat. Sebaliknya, putusan tersebut merupakan penegasan bahwa gugatan belum memenuhi syarat untuk diperiksa secara substantif. Dengan demikian, penggugat tetap memiliki hak untuk mengajukan kembali gugatan dengan memperbaiki cacat formil yang ada (M. Yahya Harahap, 2023).

Namun demikian, dalam perspektif akses terhadap keadilan (*access to justice*), kondisi ini menunjukkan adanya persoalan struktural dalam praktik peradilan. Kesalahan dalam memenuhi syarat formil, khususnya dalam menentukan subjek hukum, menyebabkan tertundanya penyelesaian sengketa yang secara substansial mungkin memiliki dasar hukum

yang kuat. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman terhadap hukum acara perdata masih menjadi tantangan, baik bagi masyarakat maupun praktisi hukum.

Lebih jauh, penerapan syarat formil yang ketat juga mencerminkan adanya ketegangan antara prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif. Di satu sisi, kepatuhan terhadap prosedur diperlukan untuk menjaga tertibnya proses peradilan; namun di sisi lain, penerapan yang terlalu formalistik berpotensi menghambat pencapaian keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dalam penerapan hukum acara perdata agar tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penerapan hukum acara perdata terkait syarat formil gugatan memiliki kedudukan yang sangat menentukan dalam proses peradilan. Kesalahan dalam memenuhi syarat formil, khususnya terkait penentuan subjek hukum, secara langsung berimplikasi pada dijatuhkannya putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*. Putusan tersebut bukan sekadar konsekuensi prosedural, melainkan instrumen normatif untuk menjaga integritas dan legitimasi proses peradilan perdata secara keseluruhan.

Kewenangan hakim dalam menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam perkara perdata pada Putusan Nomor 82/Pdt.G/2025/PN Kwg

Dalam hukum acara perdata, hakim memiliki kewenangan untuk menilai terpenuhi atau tidaknya syarat formil suatu gugatan sebelum memeriksa pokok perkara. Kewenangan tersebut merupakan bagian dari fungsi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan melalui proses peradilan yang tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Oleh karena itu, sebelum memasuki pemeriksaan substansi sengketa, hakim terlebih dahulu wajib memastikan bahwa gugatan yang diajukan telah memenuhi persyaratan formil, baik terkait identitas para pihak, kewenangan mengadili, maupun legal standing pihak yang berperkara (M. Natsir Asnawi, 2023).

Kewenangan hakim dalam menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) pada dasarnya lahir dari adanya cacat formil yang menyebabkan gugatan tidak memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut. Dalam praktik hukum acara perdata, putusan *NO* dijatuhkan apabila terdapat kekurangan atau kesalahan prosedural yang bersifat mendasar, seperti *error in persona*, *obscuur libel*, *plurium litis consortium*, maupun gugatan prematur. Dengan demikian, kewenangan hakim untuk menjatuhkan putusan *NO* merupakan bentuk pengawasan terhadap sah atau tidaknya suatu gugatan secara yuridis sebelum pokok perkara diperiksa.

Dalam Putusan Nomor 82/Pdt.G/2025/PN Kwg, kewenangan hakim tersebut tampak dalam pertimbangan majelis hakim yang menilai bahwa tergugat telah meninggal dunia sebelum gugatan diajukan. Kondisi tersebut menyebabkan pihak tergugat tidak lagi memiliki kapasitas hukum sebagai subjek hukum yang dapat digugat di muka pengadilan. Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, hakim kemudian menyatakan bahwa gugatan mengandung cacat formil berupa *error in persona* dan menjatuhkan putusan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

Secara normatif, kewenangan hakim untuk menjatuhkan putusan *NO* juga berkaitan dengan asas hakim aktif dalam hukum acara perdata. Meskipun pada prinsipnya hakim bersifat pasif terhadap ruang lingkup sengketa yang diajukan para pihak, hakim tetap memiliki kewenangan aktif dalam menilai kelayakan formil gugatan demi menjaga tertibnya proses peradilan (Abdul Manan, 2023) Dalam konteks ini, hakim tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang memutus sengketa, tetapi juga sebagai penjaga legitimasi proses peradilan agar setiap perkara diperiksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, kewenangan tersebut harus dijalankan secara proporsional dan tidak semata-mata berorientasi pada formalitas prosedural. Hakim pada dasarnya tidak hanya bertugas menegakkan kepastian hukum, tetapi juga wajib memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, dalam menggunakan kewenangannya untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima, hakim seharusnya mempertimbangkan apakah cacat formil yang ditemukan masih dapat diperbaiki atau tidak. Dengan demikian, penerapan kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan *NO* tidak hanya mencerminkan penegakan aturan prosedural, tetapi juga harus tetap memperhatikan perlindungan hak para pencari keadilan.

Perkara perdata dalam Putusan Nomor 82/Pdt.G/2025/PN Kwg diajukan oleh Nur Fadilah selaku penggugat melalui kuasa hukumnya terhadap B. Rusbiyanti sebagai tergugat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang sebagai turut tergugat. Gugatan tersebut pada dasarnya diajukan untuk menuntut pemenuhan hak yang menurut penggugat telah dilanggar. Namun dalam proses pemeriksaan, terungkap fakta hukum yang sangat menentukan, yaitu bahwa pihak tergugat telah meninggal dunia sebelum gugatan diajukan. Keadaan ini tidak diikuti dengan langkah korektif dari penggugat untuk menyesuaikan subjek hukum, khususnya dengan menarik ahli waris sebagai pihak pengganti. Selama proses persidangan, tidak terdapat upaya perubahan atau perbaikan gugatan, sehingga gugatan tetap diajukan terhadap pihak yang secara hukum sudah tidak memiliki kapasitas. Atas dasar tersebut, majelis hakim menilai bahwa gugatan mengandung cacat formil berupa *error in persona* karena ditujukan kepada

pihak yang tidak lagi eksis sebagai subjek hukum, dan kemudian menjatuhkan putusan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

Secara normatif, kewenangan hakim tersebut memiliki dasar yang kuat dalam hukum acara perdata. Subjek hukum merupakan syarat fundamental dalam suatu gugatan karena hanya pihak yang memiliki hak dan kewajiban hukum yang dapat menjadi pihak dalam persidangan (Peter Mahmud Marzuki, 2022). Seseorang yang telah meninggal dunia tidak lagi memiliki kapasitas hukum (*rechtsbevoegdheid*), sehingga segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli waris (Peter Mahmud Marzuki, 2022). Oleh karena itu, gugatan yang diajukan kepada orang yang telah meninggal dunia secara doktrinal dikualifikasikan sebagai cacat formil. Dalam hukum acara perdata, kesalahan dalam menentukan pihak dikenal sebagai *error in persona* dan dapat berimplikasi pada tidak dapat diterimanya gugatan karena menyangkut legitimasi proses peradilan. Dengan demikian, dari sudut pandang *positivistik*, putusan hakim yang menjatuhkan *NO* dapat dipandang sebagai bentuk konsistensi dalam menegakkan kepastian hukum dan menjaga tertibnya prosedur.

Namun demikian, apabila dianalisis secara lebih kritis, kewenangan hakim dalam perkara ini menunjukkan kecenderungan yang terlalu menitikberatkan pada formalisme prosedural. Hakim berhenti pada identifikasi cacat formil tanpa menggali lebih jauh apakah cacat tersebut masih dapat diperbaiki agar perkara tetap dapat diperiksa. Padahal, dalam praktik hukum acara perdata, tidak semua cacat formil harus serta-merta berujung pada putusan tidak dapat diterima, terutama apabila cacat tersebut masih dapat diperbaiki melalui mekanisme perubahan gugatan (M. Natsir Asnawi, 2023). Dalam konteks ini, kesalahan penggugat dalam menentukan subjek hukum seharusnya dapat dikoreksi dengan menarik ahli waris sebagai pihak tergugat, sehingga tidak perlu langsung menghentikan proses pemeriksaan perkara.

Pendekatan hakim yang langsung menjatuhkan putusan *NO* tanpa memberikan ruang perbaikan menunjukkan bahwa hukum acara dipahami secara sempit sebagai aturan yang harus diterapkan secara kaku, bukan sebagai instrumen untuk mencapai keadilan. Akibatnya, pokok perkara yang menjadi inti sengketa tidak pernah diperiksa, sehingga kebenaran materil tidak pernah diuji di persidangan. Kondisi ini berimplikasi pada terhambatnya pemenuhan hak-hak penggugat yang pada dasarnya mencari keadilan melalui pengadilan. Dalam hal ini, hukum acara justru kehilangan fungsinya sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa secara adil.

Dalam kerangka yang lebih luas, sikap hakim tersebut juga dapat dipandang belum sejalan dengan prinsip bahwa peradilan harus memberikan akses keadilan (*access to justice*) bagi para pihak (Nur Solikin, 2021). Ketika gugatan langsung dinyatakan tidak dapat diterima tanpa memberikan kesempatan perbaikan, maka penggugat dipaksa untuk mengajukan gugatan

ulang, yang berarti menambah beban waktu, biaya, dan tenaga. Hal ini secara tidak langsung bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang seharusnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan peradilan (Mahkamah Konstitusi, 2009). Selain itu, hak penggugat untuk memperoleh pemeriksaan atas pokok perkara menjadi tereduksi hanya karena kesalahan prosedural yang sebenarnya masih dapat diperbaiki.

Dalam konteks ini, hak-hak penggugat yang seharusnya menjadi perhatian hakim antara lain sebagai berikut: a.) Hak untuk memperoleh pemeriksaan pokok perkara, karena tujuan utama pengajuan gugatan adalah agar sengketa diperiksa dan diputus secara substansi. Tanpa pemeriksaan pokok perkara, penggugat kehilangan kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalilnya; b.) Hak atas akses terhadap keadilan (*access to justice*), karena setiap orang yang merasa haknya dilanggar berhak memperoleh perlindungan hukum melalui pengadilan. Putusan *NO* tanpa ruang perbaikan dapat membatasi akses tersebut; c.) Hak untuk memperbaiki gugatan, karena hukum acara perdata pada prinsipnya memberikan ruang bagi penggugat untuk melakukan perubahan gugatan sepanjang belum memasuki pokok perkara; d.) Hak atas proses peradilan yang efisien, karena putusan tidak dapat diterima memaksa penggugat untuk mengulang proses dari awal, yang jelas merugikan dari segi waktu dan biaya.

Hak-hak tersebut tidak hanya bersifat teoritis, tetapi merupakan bagian dari prinsip perlindungan hukum yang harus diwujudkan dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, hakim seharusnya tidak hanya melihat kesalahan prosedural secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap hak-hak penggugat. Meskipun demikian, perlu juga diakui bahwa pendekatan hakim yang berpegang pada syarat formil memiliki tujuan untuk menjaga kepastian hukum. Tanpa kepatuhan terhadap prosedur, putusan yang dihasilkan berpotensi tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Dengan kata lain, terdapat kekhawatiran bahwa jika gugatan tetap diperiksa tanpa subjek hukum yang sah, maka putusan yang dihasilkan tidak dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, hakim sebenarnya sedang menjaga agar proses peradilan tetap memiliki legitimasi hukum.

Akan tetapi, menurut penulis, kewenangan tersebut tidak cukup untuk membenarkan pendekatan yang terlalu formalistik. Kepastian hukum memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan keadilan substantif. Hukum acara seharusnya ditempatkan sebagai sarana, bukan tujuan. Dalam perkara ini, terdapat ruang bagi hakim untuk mengambil pendekatan yang lebih proporsional, misalnya dengan mendorong perbaikan gugatan atau memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menghadirkan ahli waris sebagai pihak tergugat. Pendekatan seperti ini tetap menjaga kepastian hukum, namun tidak menutup akses penggugat untuk memperoleh keadilan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kewenangan hakim dalam menyatakan gugatan tidak dapat diterima dalam Putusan Nomor 82/Pdt.G/2025/PN Kwg memang memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi penerapannya cenderung terlalu kaku dan kurang mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Dalam menjawab identifikasi masalah ini, dapat disimpulkan bahwa hakim lebih mengedepankan kepastian hukum prosedural dibandingkan dengan perlindungan hak-hak penggugat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih seimbang, di mana hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerap aturan, tetapi juga sebagai penjaga keadilan yang mampu melihat substansi perkara dan melindungi kepentingan para pihak secara proporsional.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum acara perdata terkait syarat formil gugatan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diperiksa pada pokok perkara. Kesalahan dalam menentukan subjek hukum, khususnya menggugat pihak yang telah meninggal dunia tanpa melibatkan ahli warisnya, merupakan cacat formil (*error in persona*) yang menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelije Verklaard/NO*).

Dalam Putusan Nomor 82/Pdt.G/2025/PN Kwg, hakim telah menggunakan kewenangannya secara sah berdasarkan hukum acara perdata dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena tergugat tidak lagi memiliki kapasitas sebagai subjek hukum. Namun, penerapan kewenangan tersebut dinilai masih cenderung formalistik karena tidak memberikan ruang perbaikan gugatan, sehingga aspek kepastian hukum lebih diutamakan dibandingkan keadilan substantif bagi penggugat.

Saran

Hakim dalam menerapkan putusan *Niet Ontvankelije Verklaard* sebaiknya tidak hanya berfokus pada aspek prosedural, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dengan memberikan kesempatan perbaikan gugatan apabila cacat formil masih dapat diperbaiki. Selain itu, para pencari keadilan dan praktisi hukum perlu lebih memahami syarat formil gugatan, khususnya terkait penentuan subjek hukum, agar gugatan yang diajukan tidak mengalami cacat formil dan dapat diperiksa hingga pokok perkara.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Manan. (2022). *Hukum acara perdata*. Kencana.
- Abdul Manan. (2023). *Hukum acara perdata*. Kencana.
- Dwi Putri Lestari. (2021). Peralihan hak dan kewajiban dalam hukum waris. *Jurnal Hukum Perdata*.
- Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 118 (1941).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPerdata). (1838). Ketentuan mengenai subjek hukum dan kecakapan bertindak dalam hukum perdata.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Muhaimin. (2021). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Mukti Fajar, & Achmad, Y. (2022). *Penelitian hukum*. Pustaka Pelajar.
- Asnawi, M. N. (2023). *Teori dan praktik hukum acara perdata Indonesia*. UII Press.
- Harahap, M. Y. (2023). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2022). *Pengantar hukum Indonesia*. Kencana.
- Nur Solikin. (2021). *Access to justice dalam sistem peradilan Indonesia*. Prenadamedia.
- Pengadilan Negeri Karawang. (2025). *Putusan Nomor 82/Pdt.G/2025/PN Kwg*.
- Wardani, R. P., Iftitah, A., Yuliasuti, E., Alfari, M., & Widhiandono, E. (2024). Analisis yuridis putusan *niet ontvankelijk verklaard* pada akta jual beli. *Risalah Hukum*, 20(1), 1–16. <https://doi.org/10.30872/risalah.v20i1.1493>
- Sarwono. (2021). *Asas-asas hukum acara perdata*. Sinar Grafika.